

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Negara Indonesia adalah Negara berkembang yang secara terus menerus melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan. Pembangunan ini bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil, makmur, dan berkeadilan. Pemerintah memungut berbagai jenis pendapatan dari masyarakat yang berguna untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan dana yang salah satunya berasal dari penerimaan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang bersumber dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas barang mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, cukai, dan pajak lainnya (Wira, 2014). Dari berbagai jenis penerimaan pajak di Indonesia, salah satunya penerimaan pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima yang dapat

dikenakan secara berkala dan berulang dalam jangka waktu tertentu dalam suatu tahun pajak (Resmi, 2016).

Berjalannya fungsi pemerintahan dan pembangunan, pemerintah melakukan dana yang tidak sedikit, sedangkan penerimaan negara dari devisa ekspor dan berbagai macam bantuan luar negeri yang masih tidak cukup. Jika dibandingkan dengan hasil besarnya pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan. Maka pemerintah akan semakin dituntut untuk menggali sumber-sumber dana lain, khususnya yaitu sumber dana yang berasal dari kemampuan bangsa sendiri baik berupa kekayaan alam maupun dari iuran masyarakat (pajak) sebagai wujud kemandirian bangsa dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan.

Perkembangannya diharapkan penerimaan pajak atas penerimaan negara akan semakin meningkat dari tahun ke tahun, harapan tersebut tumbuh karena adanya keinginan pemerintah untuk dapat meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan melalui kegiatan kemasyarakatan berupa pajak. Menyadari pentingnya kondisi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan perpajakan agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah melakukan beberapa perbaikan, terutama dalam hal peningkatan intensifikasi perpajakan dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan serta perubahan asumsi makroekonomi yang juga mempengaruhi penerimaan perpajakan. Faktor penunjang penerimaan pajak yaitu program penyuluhan perpajakan sangat

diperlukan agar masyarakat menyadari pentingnya membayar pajak. Kegiatan penyuluhan pajak dapat mempermudah fiskus dalam melakukan penagihan pajak kepada masyarakat yang terlibat secara langsung dari tempat ketempat atau secara tidak langsung melalui media cetak atau online.

Salah satu penyempurnaan intensifikasi perpajakan dilakukan dalam kegiatan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan sehingga otoritas pajak wajib melakukan kegiatan pemeriksaan dengan baik (Rachmat Husein & Nasution, 2013). Kegiatan pemeriksaan pajak dilakukan dengan produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai langkah pencegahan kebocoran negara, khususnya dalam penerimaan perpajakan (Rahayu, 2010). Selain faktor kebijakan yang diadopsi oleh Kementerian Keuangan, terdapat juga faktor diluar kebijakan yang dapat mempengaruhi penerimaan perpajakan khususnya pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan yaitu salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia yang selalu memberikan kontribusi paling banyak dan konsisten menaik dari tahun ke tahun. Pajak Penghasilan juga merupakan sumber penerimaan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseroan dan badan yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Sesuai dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang baru.

Adanya pengembangan di bidang penerimaan pajak penghasilan, perannya lebih penting dibandingkan dengan penerimaan perpajakan lainnya. Pajak Penghasilan terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh Pajak Penghasilan Badan, karena sebagai badan yang terdaftar secara formal lebih mudah bagi suatu badan untuk mengidentifikasi identitasnya, memantau keberadaannya, mendeteksi aktivitasnya dan transparan tentang objek pajaknya sehingga dapat dilakukan pemungutan pajak pada entitas lebih optimal daripada orang pribadi.

Berjalannya perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, menyadari bahwa perlu dilakukan perubahan Undang-Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan Pajak, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan reformasi di bidang perpajakan di tahun 1983. Dalam reformasi tersebut yaitu sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assessment system* menjadi *self assessment system*.

*Self assessment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor memperhitungkan, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya, sehingga melalui sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sistem ini memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini tentunya memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada wajib pajak untuk melaksanakan kepercayaan

tersebut dengan sebaik-baiknya. Maka oleh sebab itu, pemerintah terus memberikan pengertian kepada masyarakat tentang seberapa pentingnya kesadaran dan pemahaman mengenai pajak untuk kelangsungan pembangunan nasional dan pembiayaan negara.

Adanya *self assesment system*, wajib pajak harus aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), fiskus bertugas untuk memberikan pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan. *Self Assesment System* ini memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya.

Perlunya peran aktif dari fiskus pajak untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya. Agar *Self Assessment System* berjalan efektif, maka transparansi dan penegakan hukum menjadi hal terpenting. Dengan kepercayaan pemerintah kepada wajib pajak dalam menghitung sendiri pajak yang akan dibayarkan, sepatutnya kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui pemeriksaan atau investigasi pajak dan penagihan pajak.

Penagihan pajak dapat dilakukan melalui penagihan pajak kepada wajib pajak oleh fiskus pajak, ketika fiskus pajak telah memberi peringatan dan peringatan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, tetapi wajib pajak tidak mau memenuhi kewajiban perpajakannya, fiskus pajak dapat melakukan

penagihan pajak dan pada waktu bersamaan. dengan memberitahukan surat perintah paksa, mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan, melakukan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita (Rusdji, 2004). Hal ini terpaksa dilakukan oleh fiskus karena untuk menyadarkan wajib pajak bahwa pajak itu sangat penting, dengan adanya tindakan tersebut maka penerimaan pajak suatu negara khususnya pajak penghasilan akan terus meningkat.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menggali potensi tersebut adalah dengan mengoptimalkan penerimaan perpajakan yaitu dengan melakukan pemungutan pajak. Namun, optimalisasi penerimaan perpajakan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala yang dihadapi adalah tingginya jumlah tunggakan pajak baik yang murni maupun karena berbagai alasan untuk menghindari pembayaran pajak

Fenomena yang terjadi pada akhir-akhir ini yang dikutip dari (Bisnis.com, 2019) tentang penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 84,4% dari target Rp1.577,56 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait realisasi APBN 2019 mengatakan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun lalu mencapai Rp1.332,1 triliun atau 84,4% dari target. Pertumbuhannya hanya 1,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Tekanan yang terjadi pada perekonomian berpengaruh pada fiskal dan ini terlihat dari penerimaan negara, terutama pajak. Realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) pada tahun 2019 merupakan yang tertinggi selama periode 2016-2019. Tercatat, nilainya mencapai Rp 770,29 triliun lebih meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 749,98 triliun. PPh Nonmigas pada tahun 2019 mencapai Rp 711,21 triliun.

Sedangkan, PPh Migas sebesar Rp 59,08 triliun. Adapun kontribusi terbesar penerimaan PPh selama empat tahun berturut-turut berasal dari PPh Nonmigas yang nilainya paling kecil Rp 596,48 triliun yakni pada tahun 2017. Sedangkan, penerimaan PPh Migas nilainya paling kecil Rp 36,10 triliun pada tahun 2016. Sebagai informasi, realisasi penerimaan pajak pada 2016, 2017, 2018, dan 2019 secara berturut-turut yakni Rp 666,21 triliun, Rp 646,79, Rp 749,98 triliun, dan Rp 770,29 triliun.

Fenomena yang terjadi di Jepara yang dikutip dari (medcom.id, 2019) penerimaan pajak di KPP Pratama Jepara, Jawa Tengah, mencapai Rp 840,9 miliar atau 101,26 persen. Target penerimaan pajak Rp 830,5 miliar. Perolehan penerimaan pajak ditopang oleh lima sektor yaitu listrik atau PLTU, industri pengolahan, bendahara, konstruksi, dan jasa keuangan. Lima sektor itu menyumbang perolehan pajak sebesar 82,89%. Pencapaian perolehan pajak bisa sampai 100%, karena lima sektor itu juga mengalami pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 25,26%.

Kontribusi penerimaan dari sektor listrik atau PLTU sebesar 25,46%. Pada sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 6,57%. Kemudian pada sektor industri pengelolaan berkontribusi terhadap penerimaan pajak sebesar 23,19% yaitu mengalami kenaikan sebesar 73,42%. Sektor bendahara kontribusinya 10,24%, naik sebesar 4,46%. Sedangkan sektor konstruksi kontribusinya sebesar 19%, naik sebesar 28,49%. Dan sektor jasa keuangan kontribusinya 5%, naik sebesar 15,73%. Selain penerimaan pajak dari lima sektor dominan meningkat, jumlah wajib pajak

tahun 2019 juga meningkat yaitu naik sebanyak 5.566 wajib pajak. Maka ini akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

Hasil penelitian penyuluhan pajak menurut (Nadia & Kartika, 2020) berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Tetapi berbeda dengan hasil dari penelitian (Fadhillah & Andi, 2016) dan penyuluhan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Hasil penelitian Pemeriksaan Pajak menurut (Rahman, 2018) dan (Yusuf Kastoni & Ardiyanto, 2017) berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, karena pemeriksaan pajak wujud dari regulasi untuk mencegah terjadinya *tax evasion* maka pelaksanaan pemeriksaan akan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan secara langsung.

Hasil penelitian Penagihan Pajak menurut (Diera & Herianti, 2017) dan (Nadia & Kartika, 2020) berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, sedangkan menurut (Saleh, 2019) dan (Sari et al, 2020) penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGARUH PENYULUHAN PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (Studi Pada KPP Pratama Jepara Periode 2015-2019)”**

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperlukan pengidentifikasian masalah sebagai tolak ukur permasalahan yang akan diteliti, masalah-masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana Penyuluhan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan?
2. Bagaimana Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan?
3. Bagaimana Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Penyuluhan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

### **a. Manfaat Teoritis**

1. Dapat menambah pengetahuan dibidang perpajakan khususnya yang berkaitan dengan Pengaruh Penyuluhan Pajak, Pemeriksaan pajak, dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

2. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai Pengaruh Penyuluhan Pajak, Pemeriksaan pajak, dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

**b. Manfaat praktis**

1. Bagi masyarakat dapat memberi informasi tentang Pengaruh Penyuluhan Pajak, Pemeriksaan pajak, dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan
2. Sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang sudah ada dan rujukan bagi peneliti yang akan melaksanakan penelitian yang sejenis.

**c. Manfaat kebijakan**

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerja sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja sehingga dapat berjalan lebih baik.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak memberikan bukti empiris mengenai ada tidaknya Pengaruh Penyuluhan Pajak, Pemeriksaan pajak, dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.